



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap-----:

Ade Irwansyah Alias Godek

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Kampung Bojong Tua No. 5, RT 002 RW 001, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, ATAU di Kontrakan Jl. Talang Ujung, Kel. Pegangsaan, Kec. Manteng, Jakarta Pusat

Agama : Islam

Pekerjaan : Security

2. Nama Lengkap-----:

Taufik Hidayat Alias Edo

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 07 November 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Talang Ujung No. 47, RT 002 RW 003, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tuna Karya

3. Nama Lengkap-----:

Firmansyah Alias A Iman

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 25 Juli 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Matraman Luar No. 34 RT. 03 RW. 03, Kel.
Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I. Ade Irwansyah Alias Godek ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Juni 2024, Nomor Sp.Kap/579/S.16/VI/2024/Restro JP;

Terdakwa I. Ade Irwansyah Alias Godek ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

2.-----

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

3.-----

Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

4.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

5.-----

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

6.----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Edo ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Juni 2024, Nomor Sp.Kap/580/S.16/VI/2024/Restro JP;

Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Edo ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

2.-----

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

4.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

5.-----

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

6.----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa III. Firmansyah Alias A Iman ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Juni 2024, Nomor Sp.Kap/581/S.16/VI/2024/Restro JP;

Terdakwa III. Firmansyah Alias A Iman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

2.-----

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

3.-----

Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

4.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

5.-----

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

6.----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Rio Saputra, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Andri Hartoni, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H., Kaimin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., dan Jaya Arman, S.H dari Pos Bantuan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ADE IRWANSYAH al GODEK bersama-sama terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT al EDO dan Terdakwa III. FIRMANSYAH ALS A IMAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ADE IRWANSYAH al GODEK bersama-sama terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT al EDO dan Terdakwa III. FIRMANSYAH ALS A IMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram,

-----1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram.

-----1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 (nol koma dua enam enam nol) gram.

-1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546.

-1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 0815 8601 6779.

-----2 (dua) unit timbangan elektrik

-----1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard + 1 (903) 8302011

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-310/M.1.10/09/2024, tanggal 18 September 2024 sebagai berikut

Dakwaan :

Primair :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. ADE IRWANSYAH al GODEK bersama-sama terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT al EDO dan Terdakwa III. FIRMANSYAH ALS A IMAN, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar Pukul 12.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di daerah Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Jakarta Barat, namun mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa III dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa III dihubungi oleh GOI (DPO) dengan nomor simcard 088975899904 ke nomor terdakwa III yaitu +1 (903) 8302011 dengan tujuan mau menawari narkotika jenis sabu dan GOI (DPO) menayakan siapa yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab terdakwa III yaitu terdakwa II yang akan mengambilnya, selanjutnya terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu di Rumah duka di daerah Petamburan Jakarta Barat. Kemudian terdakwa II datang ditempat tersebut dan diarahkan seseorang yang menggunakan Privat Number, untuk masuk kedalam gang-gang kecil (tidak tau nama gangnya) dan terdakwa II menemukan tumpukan karung pasir dan terdakwa II disuruh untuk mengambil bungkus warna merah yang berada di bawah tumpukan pasir tersebut. Bahwa setelah terdakwa II mendapatkan bungkus warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa II kembali ke Apartemen Menteng Square Tower B Lantai 12 Kamar 29, sekitar pukul 13:00 Wib menemui terdakwa III, kemudian bersama-sama membuka bungkus warna merah tersebut dan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons. Selanjutnya Terdakwa III mengambil sebanyak 10 gram, sedangkan lebihnya dibagi menjadi beberapa paket untuk di jual dan sisanya di simpan kembali oleh terdakwa III dan sekitar pukul 14:00 Wib, terdakwa III mengantarkan narkotika sabu paketan Rp

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 kepada seseorang di daerah Talang Ujung, Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan arahan terdakwa III.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 juni 2024 sekitar 09:00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan terdakwa I sedang membutuhkan uang dan bersedia membantu terdakwa II untuk menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I untuk dijual. Bahwa sekitar pukul 09:30 Wib terdakwa I dihubungi oleh seseorang perempuan lewat aplikasi Michat dengan maksud untuk mengajaknya kencan dan terdakwa I sepakat bertemu di Kost 18 di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sedang berada di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkoba. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO mendatangi Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik Klip. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO kembali melakukan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa III yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang seblah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa, selain ditemukan barang bukti lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa III mulai menjual narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa III sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu dari GOI (DPO) dengan harga 1 (satu) Ons sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Bahwa terdakwa III setiap harinya rata-rata terdakwa III bisa menjual sabu paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak saya dapat menjual 50 (lima puluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan ke untungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Konsumsi Gratis. Bahwa terdakwa III dalam jual beli narkotika jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkotika jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310. Bahwa terdakwa mendapatn keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkotika janis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa terdakwa II dalam pematara jual beli narkotika jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3501 /NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3833/2024/NF
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram, diberi Nomor barang bukti : 3835/2024/NF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 (nol koma dua enam enam nol) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I. ADE IRWANSYAH al GODEK bersama-sama terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT al EDO dan Terdakwa III. FIRMANSYAH ALS A IMAN, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sedang berada di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO mendatangi Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik klip. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa III yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa III, selain itu ditemukan barang bukti lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3501 /NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3833/2024/NF
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram, diberi Nomor barang bukti : 3835/2024/NF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 gram (nol koma dua enam enam nol) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ornal Siregar, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang sedang berada di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkotika.

-----Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO mendatangi Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik Klip.

----Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa III yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa, selain ditemukan barang bukti lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari.

----Bahwa terdakwa III mulai menjual narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa III sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu dari GOI (DPO) dengan hargra 1 (satu) Ons sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa terdakwa III setiap harinya rata-rata terdakwa III bisa menjual sabu paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak saya dapat menjual 50 (lima puluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan ke untungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Konsumsi Gratis.

-----Bahwa terdakwa III dalam jual beli narkotika jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

-----Bahwa para terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkoba jenis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

-Bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

-----Bahwa Para Terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

-----Bahwa barang bukti adalah milik para terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hariyanto., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi ORNAL SIREGAR S.H dan saksi SIGIT RIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang sedang berada di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkoba.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO mendatangi Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik Klip.

----Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa III yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa, selain ditemukan barang bukti lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari.

----Bahwa terdakwa III mulai menjual narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa III sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari GOI (DPO) dengan harga 1 (satu) Ons sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa terdakwa III setiap harinya rata-rata terdakwa III bisa menjual sabu paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak saya dapat menjual 50 (lima puluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Konsumsi Gratis.

-----Bahwa terdakwa III dalam jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

-----Bahwa para terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkoba jenis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

-Bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapat upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

-----Bahwa Para Terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

-----Bahwa barang bukti adalah milik para terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3501 /NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3833/2024/NF
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram, diberi Nomor barang bukti : 3835/2024/NF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 gram (nol koma dua enam enam nol) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa **Terdakwa I. Ade Irwansyah Alias Godek** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 juni 2024 sekitar 09:00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan terdakwa I sedang membutuhkan uang dan bersedia membantu terdakwa II untuk menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I untuk dijual.
- Bahwa sekitar pukul 09:30 Wib terdakwa I dihubungi oleh seseorang perempuan lewat aplikasi Michat dengan maksud untuk mengajaknya kencan dan terdakwa I sepakat bertemu di Kost 18 di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sedang berada di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ditangkap oleh Saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO (ketiganya anggota Polri) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkoba.

- Bahwa terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa I membantu terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2024 dan kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapat upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa

Menimbang bahwa **Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Edo** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa III dihubungi oleh GOI (DPO) dengan nomor simcard 088975899904 ke nomor terdakwa III yaitu +1 (903) 8302011 dengan tujuan mau menawari narkoba jenis sabu dan GOI (DPO) menanyakan siapa yang akan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab terdakwa III yaitu terdakwa II yang akan mengambilnya, selanjutnya terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu di Rumah duka di daerah Petamburan Jakarta Barat. Kemudian terdakwa II datang ditempat tersebut dan diarahkan seseorang yang menggunakan Privat Number, untuk masuk

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam gang-gang kecil (tidak tau nama gangnya) dan terdakwa II menemukan tumpukan karung pasir dan terdakwa II disuruh untuk mengambil bungkusan warna merah yang berada di bawah tumpukan pasir tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa II mendapatkan bungkusan warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa II kembali ke Apartemen Menteng Square Tower B Lantai 12 Kamar 29, sekitar pukul 13:00 Wib menemui terdakwa III, kemudian bersama-sama membuka bungkusan warna merah tersebut dan berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons. Selanjutnya Terdakwa III mengambil sebanyak 10 gram, sedangkan lebihnya dibagi menjadi beberapa paket untuk di jual dan sisanya di simpan kembali oleh terdakwa III dan sekitar pukul 14:00 Wib, terdakwa III mengantarkan narkoba sabu paketan Rp 100.000 kepada seseorang di daerah Talang Ujung, Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan arahan terdakwa III.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 juni 2024 sekitar 09:00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan terdakwa I sedang membutuhkan uang dan bersedia membantu terdakwa II untuk menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I untuk dijual. Bahwa sekitar pukul 09:30 Wib terdakwa I dihubungi oleh seseorang perempuan lewat aplikasi Michat dengan maksud untuk mengajaknya kencan dan terdakwa I sepakat bertemu di Kost 18 di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa II ditangkap oleh Saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik Klip.

- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa III dalam jual beli narkoba jenis sabu yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

- Bahwa terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapat upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa

Menimbang bahwa **Terdakwa III. Firmansyah Alias A Iman** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa III dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa III dihubungi oleh GOI (DPO) dengan nomor simcard 088975899904 ke nomor terdakwa III yaitu +1 (903) 8302011 dengan tujuan mau menawarkan narkoba jenis sabu dan GOI (DPO) menanyakan siapa yang akan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab terdakwa III yaitu terdakwa II yang akan mengambilnya, selanjutnya terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu di Rumah duka di daerah Petamburan Jakarta Barat. Kemudian terdakwa II datang ditempat tersebut dan diarahkan seseorang yang menggunakan Privat Number, untuk masuk kedalam gang-gang kecil (tidak tau nama gangnya) dan terdakwa II menemukan tumpukan karung pasir dan terdakwa II disuruh untuk mengambil bungkus warna merah yang berada di bawah tumpukan pasir tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa II mendapatkan bungkus warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa II kembali ke Apartemen Menteng Square Tower B Lantai 12 Kamar 29, sekitar pukul 13:00 Wib menemui terdakwa III, kemudian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama membuka bungkus warna merah tersebut dan berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons. Selanjutnya Terdakwa III mengambil sebanyak 10 gram, sedangkan lebihnya dibagi menjadi beberapa paket untuk di jual dan sisanya di simpan kembali oleh terdakwa III dan sekitar pukul 14:00 Wib, terdakwa III mengantarkan narkoba sabu paketan Rp 100.000 kepada seseorang di daerah Talang Ujung, Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan arahan terdakwa III.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa III ditangkap oleh saksi ORNAL SIREGAR S.H, saksi HARIYANTO dan saksi SIGIT RIYANTO yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa, selain ditemukan barang bukti lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari.

- Bahwa terdakwa III mulai menjual narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa III sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari GOI (DPO) dengan harga 1 (satu) Ons sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Bahwa terdakwa III setiap harinya rata-rata terdakwa III bisa menjual sabu paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak saya dapat menjual 50 (lima puluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Konsumsi Gratis.

- Bahwa terdakwa III dalam jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkoba jenis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer ke rekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram.
- 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 (nol koma dua enam enam nol) gram.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 0815 8601 6779.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard + 1 (903) 8302011

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang berada di Pinggir jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkoba.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik Klip.
3. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa, selain ditemukan barang bukti

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari.

4. Bahwa benar terdakwa III mulai menjual narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa III sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari GOI (DPO) dengan harga 1 (satu) Ons sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar terdakwa III setiap harinya rata-rata terdakwa III bisa menjual sabu paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak saya dapat menjual 50 (lima puluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan ke untungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Konsumsi Gratis.

6. Bahwa benar terdakwa III dalam jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

7. Bahwa benar para terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkoba jenis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

8. Bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapat upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

9. Bahwa benar para terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

10. Bahwa benar barang bukti adalah milik para terdakwa.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3501 /NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3833/2024/NF
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram, diberi Nomor barang bukti : 3835/2024/NF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 gram (nol koma dua enam enam nol) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3.-----Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Ade Irwansyah Alias Godek, Taufik Hidayat Alias Edo, dan Firmansyah Alias A Iman** dimana identitas Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Para terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang berada di Pinggir

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, Jl. Rawamangun, Kec. Rawasari, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : Sebungkus Plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dari dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546 yang digunakan terdakwa I dalam komunikasi jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I yang menyatakan mendapatkan 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu tersebut dari terdakwa II di Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa Sebungkus Plastik klip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip bening didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) linting kertas Rokok yang berisi daun tembakau sintesis dan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 081586016779, dan 1 (satu) bundle plastik Klip.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III yang sedang berada di Basement Apartemen Menteng Square Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dari di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa III pakai dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru muda dengan nomor simcard +1 (903) 8302011 dari tangan sebelah kanan terdakwa, selain ditemukan barang bukti lainnya di dalam kamar Apartemen Menteng Square Lantai 12 tower B unit 29 Jl. Matraman Raya, Senen, Jakarta Pusat berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik dari atas lemari.

Menimbang, bahwa terdakwa III mulai menjual narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa III sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari GOI (DPO) dengan harga 1 (satu) Ons sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa III setiap harinya rata-rata terdakwa III bisa menjual sabu paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak saya dapat menjual 50 (lima puluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Konsumsi Gratis.

Menimbang, bahwa terdakwa III dalam jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

Menimbang, bahwa para terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkoba jenis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapat upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa para terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

Menimbang, bahwa barang bukti adalah milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3501 /NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3833/2024/NF
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram, diberi Nomor barang bukti : 3835/2024/NF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 gram (nol koma dua enam enam nol) gram, diberi Nomor barang bukti : 3831/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud petindak atau pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan dengan pelaku/petindak suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan yaitu:

- 1.-----Mereka yang melakukan perbuatan,
- 2.-----Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan,
- 3.-----Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
- 4.-----Mereka yang melakukan perbuatan (plegen):

Artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa III dalam jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa II yaitu dengan cara melakukan setor tunai untuk transfer dalam pembayaran narkoba jenis sabu kepada GOI (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening yang saudara GOI (DPO) atas nama HARYANTO BCA nomor rekening 0830221310.

Menimbang, bahwa para terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap narkoba jenis sabu yang berhasil dijual, selain itu terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000, - dari Sdr. GOI (DPO) melalui rekening BCA a/n HARIYANTO dan di transfer kerekening terdakwa II atas nama TAUFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam perantara jual beli narkoba jenis sabu dibantu oleh terdakwa I sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa I membantu jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 10 kali dan setiap terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis sabu dan mendapat upah berupa uang, serta narkoba sabu secara gratis.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya “mohon keringanan hukuman”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam rapat Musyawarah Hakim untuk mengambil putusan dan yang dirasakan adil, arif, dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram

-----1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram,

-- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram.

--1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 (nol koma dua enam enam nol) gram.

-----1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546.

-----1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 0815 8601 6779.

-----2 (dua) unit timbangan elektrik

---1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard + 1 (903) 8302011

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalah gunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan: _

-----Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

-----Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan Terdakwa I. Ade Irwansyah Alias Godek., Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Edo dan Terdakwa III. Firmansyah Alias A Iman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7968 (nol koma tujuh sembilan enam delapan) gram

----1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram,

-----1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 (satu koma sembilan sembilan tiga lima) gram, diberi Nomor barang bukti : 3834/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4363 (satu koma empat tiga enam tiga) gram.

-----1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 (nol koma dua enam enam nol) gram.

-1 (satu) unit Handphone OPPO A78 warna Hitam dengan nomor simcard 087730909212, 082114989546.

-1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan nomor simcard 0815 8601 6779.

-----2 (dua) unit timbangan elektrik

-----1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard + 1 (903) 8302011

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. ZULKIFLI ATJO, S.H.,M.H. dan HENENG PUJADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh HADZIQOTUL A, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Dr. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H.

HENENG PUJADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)